

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta.¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dan di mana ia dibesarkan. Oleh sebab itu, anak tersebut harus diasuh dan dirawat sebaik-baiknya sampai dewasa.

Di dalam pandangan bernegara, anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan Negara, tetapi tidak semua pasangan yang telah menikah dapat dikaruniai anak, perlu dikemukakan disini bahwa salah satu sebab ketidakpunyaan anak adalah karena kemandulan (*steril*), yaitu tidak mampu memperoleh keturunan. padahal salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang nantinya akan melanjutkan garis keturunan

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

dan mewariskan harta peninggalan padanya. Oleh karena itu ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Memang dalam kehidupan sehari-hari dapat juga ditemui kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau rumah sakit. Tidak dapat dipungkiri juga dalam kehidupan sehari-hari ditemui kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari orang tua kandungnya sendiri karena rendahnya perekonomian orang tua kandung dari anak yang diangkat. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi. Dengan kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.²

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup

² Rusli Pandika, SH., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 10.

tercemin sampai berapa jauh atau berapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu maka setiap pengangkatan anak harus ada penetapan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dan anak angkatnya mendapatkan kepastian hukum. Namun masih saja ditemui proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa informasi permasalahan terkait pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:³

- a. Sepasang suami istri yang bernama AB. Sukiman (nama disamarkan) dan Fera (nama disamarkan) mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama Rani (nama disamarkan) sekitar tanggal 10 July tahun 1995. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh tidak diketahui alasan mengapa ibu kandung dari anak tersebut menyerahkan anaknya untuk diasuh atau dirawat oleh bapak Sukiman (nama disamarkan) dan ibu Fera (nama disamarkan), tetapi dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak

³ Wawancara dengan Fauzi Rianty, tanggal 10 Agustus 2017 di Rumah Fauzi Rianty Tenggarong Kutai Kartanegara

dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan orang atau keluarga yang mengangkat membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya.

b. Sepasang suami istri yang bernama Fauzi (nama disamarkan) dan Rianty (nama disamarkan) mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky (nama disamarkan) sekitar tanggal 22 Oktober 2014. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan Rianty di telpon oleh saudara sepupunya, dalam perbincangan tersebut saudara sepupunya memberitahukan kepada Rianty (nama disamarkan) bahwa ada sepasang suami istri yang mempunyai bayi yang masih berumur sekitar 2 bulan mereka menawarkan anaknya untuk diasuh atau dirawat karena rendahnya perekonomian keluarga mereka. Alasan rianty (nama disamarkan) dan Fauzi (nama disamarkan) mengangkat anak tersebut karena selama 21 tahun mereka menikah tidak dikaruniai seorang anak, alasan lain dibalik pengangkatan tersebut karena mereka juga ingin membantu mengurangi beban perekonomian dari orang tua kandung Rizky (nama disamarkan). Dalam proses pengangkatan anak tersebut kedua belah pihak membuat kesepakatan pengangkatan anak hanya dengan surat dibawah tangan dan tidak melalui prosedur hukum yang sah di Indonesia dan membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya.

c. Sepasang suami istri yang bernama Ita (nama disamarkan) dan Bima (nama disamarkan) yang mengangkat seorang anak perempuan sekitar tanggal 21

Januari 2010. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa pengangkatan anak itu berawal dari Ita (nama disamarkan) yang berobat di salah satu Rumah Sakit di Jakarta. Pada saat itu, Ita (nama disamarkan) menemukan seseorang yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan namun setelah proses persalinan berhasil, ibu dari anak tersebut tidak dapat membayar tagihan persalinan di Rumah Sakit tersebut. Ita (nama disamarkan) yang ada disana membantu melunasi tagihan persalinan tersebut dengan syarat bayi yang baru lahir itu diasuh dan di rawat oleh Ita (nama disamarkan). Dari situlah terjadilah pengangkatan anak tersebut. Lalu anak tersebut dibawa ke tempat dimana Ita (nama disamarkan) berdomisili yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tetapi dalam proses pengangkatan anak, Ita (nama disamarkan) tidak melalui prosedur yang sah dan akta kelahiran anak dibuat seolah-olah bayi tersebut adalah putri kandungnya dan Bima (nama disamarkan).

Contoh permasalahan di atas menggambarkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mengenai pengangkatan anak. Seharusnya pengangkatan anak dilakukan dengan tata cara untuk Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan karena proses pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis akan meneliti tentang pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan rumusan masalah yang ada agar didapat poin-poin yang jelas kemana penelitian ini akan dibawa, dan mempermudah dalam menentukan langkah-langkah dalam mencari solusi masalah yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak.

D. Tinjauan Pustaka

Sudah menjadi kehendak Allah SWT, manusia diciptakan untuk mengelola dunia dan taat kepadanya-Nya. Kelahiran anak yang dinantikan oleh setiap manusia yang akan membawa bermacam harapan. Seorang anak tentunya tidak meminta untuk dilahirkan. Ia hadir karena orang tuanya. Namun, ketika proses berjalan kehidupannya tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak pada umumnya yang hidup dengan kedua orang tuanya melainkan hidup dengan orang tua angkat atau orangtua asuh, maka akan menjadi suatu persoalan dan polemic yang akan membawa berbagai permasalahan baginya.

Pengertian anak adalah menunjukkan adanya orangtua dari anak itu, orang tua menjadi simbol kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT dengan kebaikan dan kasih sayang yang memperkaya jiwa dan memberikan perasaan keterikatan satu sama lainnya. Dan hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan antara manusia yang paling kuat dan yang paling mulia diantara hubungan-hubungan lainnya. Allah telah melindungi dan menjamin supaya hubungan tersebut terus berlangsung dan berkembang sehingga kelangsungan hidup manusia terjaga dan keberadaan manusia kuat.⁴

Pengangkatan anak dikenal dengan istilah adopsi yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminology, yaitu:

1. Secara Etimologi

⁴ Musthofa Rahman, Anak Luar Nikah, Status dan Implikasinya, Edisi Pertama, Atmaja, 2003 Jakarta, Hlm. 64.

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda. Di Inggris dikenal dengan dengan nama “*to adopt*” yang berarti mengambil, memungut dan menjadikannya milik sendiri. Dalam bahasa Arab pengangkatan anak biasa diterjemahkan sebagai “*at-tabanni*” yang menurut Prof Mahmud Yunus diartikan sebagai dengan “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Mujid diartikan “menjadikannya sebagai anak”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berat pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.⁵

2. Secara Terminology

Secara terminology, yaitu berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala kewajibannya.⁶

⁵ R. Soerosa, *Perbandingan HUKUM Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 174.

⁶ Ibid

Menurut Soeroso Wigny Dipoero yang mengartikan pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga orangtua yang memungut dan anak-anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.⁷ Kemudian menurut Arif Gosita pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagaimana anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.⁸

Prof. H. Hilman Hadikusumo mendefinisikan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi, yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁰

Dari pengertian diatas diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan pengambil alihan tanggung jawab terhadap anak dalam hal

⁷ Soeroso Wigny Dipoero, SH, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, 1990 cet, IX, Jakarta, Hlm. 117

⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademik Presindo, 1985, Jakarta, Hlm. 44.

⁹ H. Hilman Hadikusumo, SH, Prof. *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Bandung, Hlm. 149.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

biaya pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dan telah mendapatkan putusan yang sah dari pengadilan. Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.

Dibawah ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia :

1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam

asuhan organisasi social, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat keterangan mengenai penyerahan anak dan orangtua wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- d. Proses Penelitian Kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai orangtua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.¹¹

2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dari peraturan-perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;¹²

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>

¹² PP Pengangkatan Anak: Pasal 1 butir 2.

Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;¹³

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejateraan lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Untuk itu *domestic adoption* lebih diutamakan *intercountry adoption* adalah pilihan terakhir, oleh karenanya syarat-syarat yang dibebankan untuk melakukan *intercountry adoption* lebih berat.¹⁴

- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orangtua angkat;¹⁵

Peraturan-perundangan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan selaras dengan itu maka agama calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan agama yang

¹³ UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (1).

¹⁴ UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (4); PP Pengangkatan Anak: Pasal 5.

¹⁵ UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (3); PP Pengangkatan Anak: Pasal 3.

dianut anak yang diangkat. Jika agama tersebut tidak diketahui atau asal-usul anak tersebut tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk setempat (satu desa atau satu kelurahan). Dengan demikian mengangkat anak yang agamanya berbeda dengan agama calon orang tua angkat adalah tidak diperkenankan.

- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;¹⁶

Prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan “hubungan darah” antara anak dengan orang tua kandungnya adalah sesuai dengan kaidah hukum syariah yang berkenaan dengan pengangkatan anak¹⁷. Secara implisit sedikit atau banyak prinsip ini dianut juga oleh Staatsblad.1917-129.¹⁸

- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya;¹⁹

Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggaran oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi undang-undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hak ini diberikan oleh undang-undang pada anak untuk

¹⁶ UU Perlindungan Anak: Pasal 19 butir d, Pasal 42 dan Pasal 43.

¹⁷ Surah Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5.

¹⁸ Lihat: stbl.1917-129: Pasal 14.

¹⁹ UU Perlindungan Anak: Pasal 40; PP Pengangkatan Anak: Pasal 6.